



PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ani Suaiba binti Suaiba Tani, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Februari 1976, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Wandira Papatungan, S.H., dan Ishak Dalie, S.H.I. Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum AYU WANDIRA PAPUTUNGAN S.H & REKAN beralamat di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan nomor 233/KP/2022/PA.Lbt tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatma Aneta binti Azis Aneta tempat lahir, Tibawa, 23 April 2007, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, beralamat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan calon suaminya yang bernama Tomi D. Agu bin Danial Agu tempat lahir, Biluhu Barat, 05 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, alamat di Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, anak dari Danial S. Agu bin Sunu Agu, tempat lahir, Lobuto, 08 September 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai ayah kandung dan Rosmin N. Pongoliu binti Nosu Pongoliu tempat lahir, Biluhu Timur, 06 November 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, Ibu kandung;
2. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dengan nomor 7501-Ketua Majelis-18082022-005 tanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan surat Penolakan Pernikahan nomor B-344/Kua.30.05.04/Pw.01/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak Pemohon untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000 setiap panen;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fatma Aneta binti Aziz Aneta untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Tomi D. Agu bin Danial Agu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kakak kandung calon suami anak Pemohon. Hakim telah menasihati agar Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anak mereka karena anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, Pemohon sebagai orang tua diharapkan agar lebih mendorong dan memotivasi anak mereka untuk bersekolah karena anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim menyampaikan pula bahwa anak Pemohon masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bisa terputus, segi kesehatan, segi psikologis seperti potensi terjadinya tekanan mental atas perubahan keadaan yang tidak bisa diterima oleh anak Pemohon, segi sosial dan budaya yang terkait

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai yang hidup dan dipahami masyarakat yang memungkinkan adanya *stereotype* negatif terhadap perkawinan usia anak, segi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta potensi resiko kelahiran anak yang mengalami cacat. Disampaikan pula bahwa orang tua oleh undang-undang diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon diminta mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anak-anak tersebut, lebih intens untuk berkomunikasi dan memberikan motivasi serta lebih maksimal dalam membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang Fatma Aneta binti Aziz Aneta dengan calon suaminya yang bernama Tomi D. Agu bin Danial Agu telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil 8 minggu. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orangtua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501045002760003, atas nama Ani Suaiba, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, P.1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501200503970001, atas nama Tomi D. Agu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501204906920001, atas nama Pomi D. Agu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma Aneta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-19082022-0005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 19 Agustus 2022, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azis Aneta Nomor 7501-KM-18082022-0010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 18 Agustus 2022, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501041808220001 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501052402070311 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, P.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa nomor B-344/Kua.30.05.04/Pw.01/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, P.8;
9. Fotokopi surat keterangan Hamil nomor 440/PKM-TIB/595/IX/2022 an. Fatma Aneta yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa tanggal 13 September 2022, P.9;
10. Fotokopi surat rekomendasi bagi calon pengantin nomor 440/PKM-TIB/526/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa tanggal 22 Agustus 2022, P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Fatma Aneta yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tibawa, P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 474.2/Ds-BB/138/IX/2022 an. Tomi D. Agu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biluhu Barat, tanggal 8 September 2022, P.12;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-saksi :

1. **Fatma S. Moha binti Sako Moha**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ani Suaiba yang datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fatma Aneta namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tibawa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Tomi D. Agu;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 minggu;
- Bahwa saksi sebagai tante telah menasihati anak Pemohon karena pergaulan mereka sudah diluar batas kewajaran namun tidak diindahkan;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua. Orangtua hanya mengikuti kemauan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sejak anak Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon berulang kali menasihati pergaulan keduanya namun anak Pemohon tidak mengindahkan;
- Bahwa anak Pemohon tidak lagi bersekolah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



menyebabkan tidak boleh menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sebagai Sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah memaksa anaknya untuk kerja dan memperlakukannya dengan baik;

2. Imran Sahari bin Sumargo Sahari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ani Suaiba yang datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fatma Aneta namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tibawa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Tomi D. Agu;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 minggu;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua. Orangtua hanya mengikuti kemauan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sejak anak Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon berulang kali

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati pergaulan keduanya namun anak Pemohon tidak mengindahkan;

- Bahwa anak Pemohon tidak lagi bersekolah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sebagai Sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah memaksa anaknya untuk kerja dan memperlakukannya dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 14 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta kakak kandung calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon, serta kakak kandung calon suami anak Pemohon memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.11, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.9, P.10, dan P.12 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan kartu tanda penduduk Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak calon suami bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Desa Biluhu Barat, dan Desa Tenggela. Oleh karena P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta kematian yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Azis Aneta pada tanggal 6 Juni 2021. Oleh karena P.5 merupakan akta otentik, maka terbukti Azis Aneta telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2007 telah lahir seorang anak perempuan bernama Fatma Aneta dari ayah Azis Aneta dan ibu Ani Suaiba dan bukti P.6 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Ani Suaiba merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga Fatma Aneta. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon II merupakan orang tua dari Fatma Aneta dan pada saat permohonan ini diajukan, Fatma Aneta binti Aziz Aneta masih berusia 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.7 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Danial Agu merupakan kepala keluarga dengan dua orang anggota keluarga yang diantaranya Tomi D. Agu sebagai anak. Oleh karena bukti P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka terbukti Danial Agu dan Rismin Pongoliu merupakan orang tua dari Tomi D. Agu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Tibawa yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan Tibawa menolak untuk melaksanakan pernikahan Fatma Aneta binti Aziz Aneta dan Tomi D. Agu karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon masih berumur 15 tahun 3 bulan. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Fatma Aneta telah dalam keadaan hamil 8 minggu, dan bukti P.10 merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan yang menerangkan bahwa Fatma Aneta serta Tomi D. Agu telah menerima bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan keluarga. Oleh

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena P.9 dan P.10 merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon juga dikuatkan oleh dua orang saksi, maka terbukti anak Pemohon telah memperoleh bimbingan kesehatan dari tenaga kesehatan dan telah dalam keadaan hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fatma Aneta yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tibawa. Oleh karena P.11 merupakan akta otentik, maka terbukti segala anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa P.12 merupakan Surat keterangan penghasilan yang menerangkan Tomi D. Agu bekerja sebagai Sopir angkutan umum dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Oleh karena P.2 merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon juga dikuatkan oleh dua orang saksi, maka terbukti Tomi D. Agu memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Selain itu, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun, anak Pemohon tidak lagi sekolah, dan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun sesusuan atau hal lain yang melarang keduanya untuk menikah maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Fatma Aneta binti Aziz Aneta, lahir pada tanggal 23 April 2007, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun 3 bulan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatma Aneta binti Aziz Aneta dan Tomi D. Agu bin Danial Agu sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 minggu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa menolak permohonan untuk menikahkan Fatma Aneta binti Aziz Aneta dengan Tomi D. Agu bin Danial Agu karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Fatma Aneta binti Aziz Aneta dan Tomi D. Agu bin Danial Agu tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Fatma Aneta binti Aziz Aneta dan Tomi D. Agu bin Danial Agu telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Fatma Aneta dan calon suaminya Tomi D. Agu sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Fatma Aneta dan calon suaminya Tomi D. Agu tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "baligh";

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Fatma Aneta telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mengakui telah melakukan berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil. Kondisi tersebut menurut Hakim akan berdampak keberbagai aspek kehidupan masyarakat utamanya bagi anak Pemohon seperti kondisi tekanan mental dan psikologis anak Pemohon disebabkan adanya hukuman sosial dari masyarakat karena menghamili anak perempuan diluar nikah yang ketika tekanan tersebut tidak mampu ditanggung oleh anak Pemohon, dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orang tuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak-anak tersebut tidak dilindungi oleh Negara secara hukum. Demikian pula anak yang dilahirkan nanti hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pada akhirnya hukuman

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak hanya diterima oleh orang tuanya akan tetapi terus berlanjut pada anak yang dilahirkan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kehendak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (hifzu al-nasl) dan kehormatan (hifzu al-'ird), jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (hifzu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzu al-aql) merupakan beberapa hal dari lima hal pokok (al-daruriyatu al-khamsah) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) sebagaimana tersebut di atas, perilaku kedua calon mempelai yang sudah melakukan sudah berulang kali melakukan perzinahan, serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang akan ditemui dan dialami oleh anak-anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim telah memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon serta calon suaminya telah mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fatma Aneta binti Aziz Aneta** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tomi D. Agu bin Danial Agu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Irsan Masri, S.H.I.

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.600/Pdt.P/2022/PA.Lbt